

## Wakaf Tunai: Pencapaian Pendidikan Tinggi Berkualitas

Irwan Fauzy Ridwan

Program Studi Ekonomi Syariah - Institut Agama Islam Tasikmalaya  
irwanfauzy@gmail.com

### Abstrak

Pendidikan yang berkualitas menentukan kualitas sumber daya manusia, dan sumber daya manusia yang berkualitas memegang peranan penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Potensi filantropi bangsa Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata sebagai daya ungkit untuk mencapai Indonesia Maju di tahun 2045. Wakaf uang sebagai salah satu instrumen filantropi diharapkan dapat menjadi alternatif dalam mewujudkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) pada tahun 2030, dalam hal ini target pendidikan berkualitas di perguruan tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan strategi pendayagunaan wakaf tunai yang tepat dalam mengakselerasi pencapaian pendidikan tinggi yang berkualitas sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, yang menggambarkan pemanfaatan wakaf tunai dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Penelitian ini menemukan bahwa pendayagunaan Wakaf Tunai di bidang pendidikan, baik dalam bentuk wakaf uang maupun wakaf uang, memiliki potensi yang besar untuk membangun kemandirian perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan tinggi sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan tinggi di Indonesia.

Kata Kunci : Wakaf Tunai, *Sustainable Development Goals*, Pendidikan Tinggi Berkualitas

### Abstract

*Quality education determines the quality of human resources, and quality human resources play an important role in achieving sustainable development. Higher education has an important role in realizing quality human resources by organizing education, research, and community service, which is called the Tridharma of higher education. The philanthropic potential of the Indonesian nation cannot be underestimated as leverage for achieving Advanced Indonesia in 2045. Waqf money as one of the philanthropic instruments is expected to be an alternative in realizing the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030, in this case the target of quality education in higher education. The purpose of this study is to find an appropriate cash waqf utilization strategy in accelerating the achievement of quality higher education in accordance with the Sustainable Development Goals (SDGs). This research uses a qualitative method with a descriptive analysis approach, which describes the utilization of cash waqf in realizing quality education. This study found that the utilization of Cash Waqf in the field of education, both in the form of cash waqf and waqf through money, has great potential to build the independence of universities in organizing higher education, so as to improve the quality of higher education while providing opportunities for the community to participate in higher education in Indonesia.*

*Keywords: Cash Waqf, Sustainable Development Goals, Quality Higher Education*

## PENDAHULUAN

Sebagai mana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa harus menjadi cita-cita bersama, maka sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita harus memperjuangkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang cerdas. Sarana untuk mencapai kecerdasan tersebut adalah melalui pendidikan, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada putra-putri bangsa Indonesia untuk mengenyam

pendidikan tinggi yang berkualitas. Pada kenyataannya, bangsa Indonesia mengalami berbagai faktor penghambat seperti tidak terjangkau biaya pendidikan dan mahal biaya pengembangan pendidikan tinggi yang berkualitas. (Jaharuddin, 2018)

Undang-undang nomor 12 tahun 2012 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terstruktur untuk mewujudkan suasana dan proses belajar

agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri dalam memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. (UU RI No. 12 Tahun 2012, 2012)

Pendidikan tinggi sebagai jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan yang berperan penting untuk mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai kesejahteraan. Dalam peta jalan Indonesia menuju 2030 dipaparkan bahwa dalam teori pertumbuhan ekonomi modern, sumber daya manusia yang berkualitas dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan mempunyai peranan penting.

Riset mutakhir menunjukkan bahwa di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah, pendidikan tinggi meningkatkan pendapatan individu, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, dan transfer teknologi. Angka partisipasi kasar dalam pendidikan tinggi meningkat dari 11,5% (sebelas koma lima persen) pada tahun 1996 menjadi 25,26% (dua puluh lima koma dua puluh enam persen) pada tahun 2015, dengan pertumbuhan sebesar 4,37% per tahun.

Dua perbedaan yang mencolok terjadi pada kelompok pendapatan tertentu, Angka Partisipasi Kasar pada lima kelompok pendapatan tertinggi meningkat 59,61% (lima puluh sembilan koma enam puluh satu persen), sedangkan Angka Partisipasi Kasar pada kelompok pendapatan terendah hanya meningkat 5,08% (lima koma nol delapan persen). Angka ini menjelaskan adanya ketimpangan jumlah siswa yang berasal dari keluarga berpendapatan sangat tinggi dan keluarga berpendapatan sangat rendah. (Kementerian PPN, 2017)

Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi kedermawanan yang diharapkan dapat mengurangi bahkan mewujudkan inklusivitas dan kesetaraan kesempatan

pendidikan tinggi. Seperti yang dilaporkan dalam kegiatan *World Giving Index* (WGI) yang diselenggarakan oleh *Charities Aids Foundation* (CAF) pada tahun 2022 yang menempatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia, peringkat tersebut ditentukan berdasarkan nilai agregat skor dan peringkat dari tiga aspek penilaian, yaitu menolong orang asing (*Helping a stranger*) Indonesia tidak masuk dalam 10 besar dengan skor 58%, menyumbangkan uang ke lembaga amal (*Donated money*) dengan peringkat 1 dan skor 83% dan berpartisipasi dalam kegiatan amal secara sukarela (*Volunteering time*) dengan peringkat 1 dan skor 64%. (Charities Aid Foundation, 2022)

Hal ini diperkuat dengan dukungan pemerintah, salah satunya Presiden Joko Widodo yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) meresmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) pada Senin, 25 Januari 2021. Dalam kegiatan tersebut, disampaikan bahwa pemerintah selalu berupaya untuk mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat dan melakukan pemerataan pembangunan di Indonesia. (Presidenri.go.id, 2021)

Kesenjangan partisipasi pendidikan tinggi antara kelompok masyarakat dengan pendapatan tertinggi dan terendah menunjukkan bahwa hal ini akan menjadi penghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 sebagai tahap awal menuju Indonesia Maju 2045. Untuk itu, analisis terhadap potensi Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia dan potensi pendapatan wakaf tunai yang sangat besar serta gerakan yang merupakan dukungan pemerintah terhadap potensi pendapatan dari sektor keuangan sosial Islam diharapkan dapat menjadi solusi atas kesenjangan kesempatan pendidikan tinggi. Sistem distribusi yang tepat agar tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai rencana global yang telah disetujui oleh para pemimpin negara di dunia, sehingga pendidikan berkualitas

di tingkat perguruan tinggi dapat tercapai dengan menghilangkan kesenjangan tersebut pada tahun 2030.

Problematika dalam pencapaian pendidikan berkualitas menjadi tantangan tersendiri agar potensi wakaf tunai dalam konteks pendidikan tinggi dapat menjadi alternatif untuk mengurai rintangan dan hambatan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam sasaran pendidikan berkualitas pada perguruan tinggi. Tentu dalam pencapaian pendidikan berkualitas dibutuhkan strategi pendayagunaan yang tepat agar permasalahan kesenjangan partisipasi dalam pendidikan tinggi dapat dieliminasi sesuai harapan pembangunan berkelanjutan.

## KAJIAN LITERATUR

### A. Wakaf Tunai

Pembahasan mengenai wakaf uang telah berlangsung sejak zaman klasik, yaitu mengenai kekekalan harta benda bergerak (*mauquf*). Ulama mazhab Syafi'i membolehkan wakaf benda bergerak seperti hewan, namun tidak membolehkan wakaf uang dalam bentuk dinar dan dirham karena sulit untuk menjaga keabadian zatnya setelah dibelanjakan. Ulama Hanafiyah membolehkan wakaf benda bergerak dengan syarat wakaf tersebut sudah menjadi kebiasaan di masyarakat seperti wakaf buku, wakaf mushaf Al-Qur'an dan uang tunai dengan mensyaratkan adanya penggantian benda wakaf (*mauquf*) karena jika dengan uang tunai dikhawatirkan tidak akan kekal.

Terdapat juga cara untuk menghindari kekhawatiran tersebut dengan mengganti atau menukar benda bergerak tersebut dengan benda tidak bergerak sehingga manfaat dari benda tersebut menjadi abadi. Wakaf uang juga bisa dilakukan dengan menginvestasikan uang tersebut dalam bentuk mudharabah dan keuntungannya disalurkan kepada mauquf 'alaih (penerima hasil wakaf). Sementara itu, ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf tidak hanya untuk benda tidak bergerak saja, tetapi juga mencakup wakaf

benda bergerak seperti dinar dan dirham. (Rozalinda, 2016)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang wakaf, pasal 16 ayat (1) diterangkan bahwa harta benda wakaf dapat berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak. Pada ayat (3) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan benda bergerak adalah harta benda yang tidak akan habis karena dikonsumsi, yang meliputi: Uang; Logam mulia; Surat berharga; Kendaraan; Hak atas kekayaan intelektual; Hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU Wakaf 41 Tahun 2004, 2004)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan komisi fatwanya pada tanggal 11 Mei 2002 telah menerbitkan fatwa tentang wakaf uang sebagai berikut: (Dewan Syariah Nasional MUI, 2014)

1. Wakaf uang (*Waqf al Nuqud/Wakaf Tunai*) yaitu wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, organisasi dan badan hukum dalam bentuk uang tunai;
2. Termasuk pula dalam definisi uang adalah surat-surat berharga;
3. Wakaf uang diperbolehkan (*jaiz*);
4. Wakaf uang hanya diperuntukkan dan digunakan untuk tujuan-tujuan yang dibolehkan secara syariah;
5. Nilai pokok uang harus dijamin kekalnya, tidak boleh dijual, diwariskan atau dihibahkan.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah mengeluarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang. Diterangkan bahwa selain wakaf uang, ada juga yang dinamakan wakaf melalui uang, yaitu wakaf barang dengan cara menghimpun uang untuk kemudian ditukarkan atau dibeli barang yang dikehendaki oleh wakif (orang yang berwakaf) atau merupakan sumbangan wakaf untuk program atau proyek wakaf, baik yang bersifat sosial maupun yang bersifat produktif, sesuai dengan program

atau proyek yang diusulkan oleh *nazhir* (pengelola wakaf) (Fahrurroji, 2019).

Penjelasan mengenai wakaf uang dan wakaf melalui uang ialah sebagai berikut:

1. Wakaf uang ialah mewakafkan uang dalam bentuk rupiah untuk dikembangkan secara produktif yang hasilnya didayagunakan untuk mauquf 'alaih. Selaku pengelola, *nazhir* mengumpulkan uang dengan memberikan program-program pemberdayaan atau kesejahteraan umat (mawquf 'alaih). Kemudian uang tersebut diinvestasikan ke berbagai jenis instrumen investasi yang sesuai syariah dan menguntungkan. Hasil atau keuntungan dari kegiatan investasi disalurkan kepada mauquf 'alaih. Nilai pokok wakaf uang harus dipertahankan dan tidak boleh berkurang.
2. Wakaf melalui uang ialah wakaf barang yang diberikan melalui penggalangan dana dari wakif dengan tujuan untuk mendukung program atau proyek wakaf yang diajukan oleh *nazhir*. Barang yang dibeli harus dilestarikan, dan tidak boleh dijual, diwariskan, atau disumbangkan.
3. Perbedaan antara wakaf uang dan wakaf melalui uang adalah sebagai berikut:
  - a. Wakaf uang hanya diperuntukkan untuk tujuan produktif.
  - b. Pengembangan wakaf uang tidak dibatasi karena penghimpunannya tidak didasarkan pada program atau proyek wakaf tertentu.
  - c. Wakaf melalui uang dapat digunakan untuk tujuan sosial dan produktif.
  - d. Penggunaan uang dari wakaf tunai terbatas karena pengumpulannya didasarkan pada program atau proyek wakaf.
  - e. Wakaf melalui uang untuk kegiatan produktif, hasil atau manfaatnya disalurkan kepada *mauquf 'alaih*. Wakaf melalui uang untuk tujuan sosial langsung dimanfaatkan sesuai dengan program atau proyek sosial wakaf.

f. Wakaf uang, yaitu harta benda wakaf berupa uang.

g. Wakaf melalui uang yaitu barang atau benda yang dibeli atau dibiayai dengan dana yang berasal dari wakaf tunai.

Lembaga, organisasi atau yayasan yang bergerak di bidang penghimpunan wakaf uang dan/atau wakaf melalui uang wajib mendaftarkan diri pada Badan Wakaf Indonesia dan untuk menerima dana wakaf uang dan/atau wakaf melalui uang, *nazhir* disyaratkan untuk membuka rekening di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Dana wakaf yang terkumpul dalam rekening *nazhir* di LKS-PWU selanjutnya dikelola oleh *nazhir* sesuai dengan kesepakatan antara *nazhir* dan LKS-PWU. (Fahrurroji, 2019)

## **B. Pendidikan Tinggi Berkualitas**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mengintegrasikan keterkaitan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang diperkuat oleh tata kelola yang baik. Untuk mencapai keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030, diperlukan perencanaan dan persiapan yang matang. Bagian dari penyusunan perencanaan tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 dilakukan melalui serangkaian dokumen perencanaan. ([www.sdg2030indonesia.org](http://www.sdg2030indonesia.org), 2017)

Sebagai salah satu tujuan dari tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) adalah pendidikan yang berkualitas. Dengan kesadaran bahwa tujuan pembangunan termasuk memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua, yang juga merupakan tujuan keempat SDGs. Sedangkan butir target ketiga dari tujuan keempat ini adalah bahwa pada tahun 2030, tujuan pembangunan memastikan akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi yang terjangkau dan

berkualitas (Kementerian PPN/Bappenas, 2020)

Hak atas pendidikan telah menjadi bagian dari hak asasi manusia secara universal selama beberapa dekade, terutama sejak diadopsinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menjadi dasar pemikiran bahwa pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Komite EKOSOB) menggarisbawahi 4 (empat) elemen yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dalam Kovenan EKOSOB dalam mengimplementasikan pemenuhan hak atas pendidikan. Elemen utama yang harus ada dalam penyelenggaraan pendidikan adalah: (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2020).

1. Ketersediaan (*Availability*). Lembaga-lembaga dan program-program pendidikan yang berfungsi dengan baik harus disediakan dalam jumlah yang cukup di dalam yurisdiksi Negara peserta. Apa yang diperlukan oleh lembaga-lembaga ini agar dapat berfungsi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk konteks pembangunan di mana mereka beroperasi; sebagai contoh, semua lembaga dan program pendidikan mungkin memerlukan bangunan atau perlindungan dari elemen-elemen, fasilitas sanitasi untuk kedua jenis kelamin, air minum yang aman, guru-guru yang dilatih dan menerima gaji yang kompetitif di dalam negeri, bahan pengajaran, dan lain-lain; sementara lembaga-lembaga pendidikan lainnya mungkin memerlukan fasilitas seperti perpustakaan, komputer dan teknologi informasi.

2. Aksesibilitas (*Accessibility*). Aksesibilitas memiliki tiga dimensi yang saling terkait:

a. Non-diskriminasi: Pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, terutama kelompok-kelompok yang paling rentan, baik secara hukum maupun faktual, tanpa diskriminasi atas dasar apa pun yang dilarang;

b. Aksesibilitas fisik: Pendidikan harus dapat diakses secara fisik, baik dalam hal berada di lokasi geografis yang dapat dianggap cukup nyaman (misalnya lingkungan sekolah) atau melalui teknologi modern (misalnya akses ke program "pendidikan jarak jauh");

c. Aksesibilitas ekonomi: Pendidikan harus terjangkau untuk semua. Aspek aksesibilitas ini bergantung pada penggunaan redaksi yang berbeda dalam Pasal 13 ayat (2), dalam hubungannya dengan pendidikan dasar, menengah dan tinggi: sementara pendidikan dasar harus disediakan "secara cuma-cuma untuk semua", Negara-negara Peserta diwajibkan pula untuk secara progresif memprakarsai penyediaan pendidikan gratis di tingkat menengah dan tinggi..

d. Penerimaan (*Acceptability*): Bentuk dan substansi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode pengajaran, harus dapat diterima sisi relevansi, budaya dan kualitas baik oleh para siswa dan, dalam beberapa hal, oleh para orang tua.

e. Adaptabilitas, Pendidikan harus fleksibel sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan komunitas dan dapat merespon kebutuhan siswa dengan latar belakang sosial dan budaya yang beragam.

Dari uraian di atas, pendidikan tinggi yang berkualitas dapat diartikan sebagai pendidikan yang dapat diakses dengan aman dan nyaman, inklusif dijangkau oleh semua kalangan masyarakat dan mampu menyediakan sistem pendidikan yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyampaikan bahwa ada 3 (tiga) tugas utama di bidang pendidikan tinggi, yaitu; pertama, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi; kedua, penguatan kualitas dosen dan tenaga

kependidikan; dan ketiga, peningkatan akses pendidikan tinggi. Selanjutnya untuk menyikapi pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Indikator Kinerja Utama Pendidikan Tinggi disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut; *pertama*, meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri, dunia usaha, dan dunia kerja; *kedua*, memberikan keleluasaan kepada perguruan tinggi untuk memilih keunggulan yang ingin dikembangkan; ketiga, membuat skala prioritas agar perguruan tinggi dapat fokus untuk mengupayakan perubahan-perubahan yang terpenting. (Dikti, 2020)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama di perguruan tinggi, yaitu: (Kepmendikbud RI No. 754 /P/2020, 2020)

1. Lulusan memperoleh pekerjaan yang layak;
2. Mahasiswa memperoleh pengalaman di luar kampus;
3. Dosen terlibat dalam kegiatan di luar kampus;
4. Praktisi Mengajar di Kampus;
5. Karya Dosen Dimanfaatkan oleh Masyarakat atau Memperoleh Pengakuan Internasional;
6. Program Studi Berkolaborasi dengan Mitra Kelas Dunia;
7. Kelas yang Bersifat Kolaboratif dan Partisipatif;
8. Program Studi yang Berstandar Internasional.

Berdasarkan indikator kinerja utama pendidikan tinggi tersebut, diharapkan semakin banyak perguruan tinggi berkelas dunia yang hadir di Indonesia, perguruan tinggi yang bermutu harus memiliki relevansi dengan dunia industri dan dunia kerja yang menjadi mata air bagi kehidupan masyarakat, menyajikan solusi di tengah-tengah permasalahan yang dihadapi oleh

pemerintah, masyarakat, dan dunia industri dan dunia kerja.

Pendidikan yang berkualitas sebagai sebuah harapan bangsa, tidak saja mampu memberikan kontribusi positif bagi perubahan (*Agen of Change*), tetapi juga mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia industri dan dunia kerja (*Agen of Producer*) yang menjadi mata air bagi kehidupan masyarakat, menghadirkan solusi di tengah-tengah permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia industri serta dunia kerja. (Safitri, Yuniarti, et al., 2022)

Sedangkan Humaida, dkk. Memaparkan bahwa menurut pandangan Islam, pendidikan merupakan hak bagi setiap muslim. Dengan mengutip beberapa ayat dalam Al-Qur'an terkait pentingnya pendidikan dengan keterangan mengenai keutamaan derajat orang yang berilmu di hadapan Allah. Selain itu, dalam hadist dijelaskan adanya dorongan untuk mencari ilmu yang bermanfaat meskipun harus menempuh jarak yang sangat jauh. Hak dan kewajiban dalam pendidikan di Indonesia dititikberatkan pada pelaksanaan wajib belajar pada usia 12 tahun, dengan membuka kesempatan pendidikan bagi peserta didik yang kurang mampu atau yang berada di daerah yang memiliki akses pendidikan yang terbatas. Peningkatan kualitas tenaga pendidik sama pentingnya dengan peningkatan kualitas peserta didik agar proses transformasi pendidikan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. (Humaida et al., 2020)

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dapat dinyatakan sebagai penelitian deskriptif kualitatif yang menerapkan studi eksploratif terhadap model pendayagunaan wakaf uang dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Metode kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau objek yang diamati (Moleong, 2018). Jenis data yang digunakan adalah

data sekunder yang berupa data yang bersumber dari literatur berupa buku-buku atau catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan (Sugiyono, 2013).

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah, *pertama*, studi kepustakaan, merupakan kegiatan pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. *Kedua*, dokumenter, merupakan kegiatan pengumpulan data yang diperoleh dari artikel, laporan, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. *Ketiga*, intuitif-subyektif, yaitu cara pengumpulan data yang melibatkan pendapat penulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Keempat, *diskusi*, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara berdiskusi dengan para akademisi dan praktisi yang memahami topik penelitian terkait. (Bungin, 2015).

Berawal dari pengumpulan data yang bersifat interaktif dengan analisis data, artinya dalam penelitian kualitatif analisis dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, kemudian dilanjutkan dengan proses reduksi, reduksi data merupakan upaya merangkum data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Selanjutnya hasil reduksi data diolah dengan cara sedemikian rupa sehingga tampak lebih utuh, dalam bentuk sketsa, sinopsis, matriks, dan bentuk-bentuk lainnya. Hal ini sangat diperlukan untuk memudahkan penyajian dan penegasan kesimpulan. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan dalam proses yang sistematis dan berinteraksi secara bolak-balik, setelah itu data disajikan, disimpulkan dan diverifikasi. (Rijali, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Wakaf Tunai dan Pendidikan Tinggi Berkualitas

Filantropi merupakan pihak yang secara sukarela berbagi dukungan dan sumber daya dengan pihak lain dan

memiliki tujuan untuk mengatasi masalah di bidang sosial kemanusiaan dengan maksud untuk memajukan kepentingan umum dan keberlanjutan. sebagai acuan bagi Organisasi Masyarakat, Filantropi, Pelaku Bisnis, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang akan mempersiapkan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). (Perpres No. 59 Tahun 2017, 2017)

Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Berdasarkan informasi yang disampaikan Presiden Joko Widodo, potensi harta wakaf mencapai dua ribu triliun rupiah per tahun, sedangkan potensi dalam wakaf tunai lebih dari Rp 188 (seratus delapan puluh delapan) triliun rupiah. (Presidenri.go.id, 2021)

Wakaf uang atau wakaf melalui uang merupakan hal yang sangat menarik, karena memiliki manfaat nyata dari hasil keuntungan investasi dana wakaf maupun dari program kegiatan atau proyek. Wakaf melalui uang yang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tinggi dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai upaya menyelaraskan antara kaum dhuafa dan kaum berada. (Firmansyah, 2021)

Suhrawardi menyampaikan bahwa wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan yang potensial untuk menyejahterakan masyarakat. Berbagai negara telah menjadikan wakaf sebagai sumber daya dalam menjalankan program-program kesejahteraan. Hasanah menyampaikan pendapat bahwa sejumlah negara telah berhasil mengembangkan wakaf secara produktif, diantaranya Mesir, Turki, Yordania yang menggunakan wakaf sebagai alat untuk memajukan pendidikan. (Safitri, Zainul, et al., 2022)

Hazami mengemukakan bahwa wakaf uang dalam lingkup pendidikan tinggi memberi efek yang lebih besar terhadap perekonomian jika dibandingkan dengan wakaf benda tidak bergerak. Pendayagunaan wakaf uang untuk

perbaikan kesejahteraan umat mempunyai beberapa alasan sebagai berikut;

*Pertama*, wakaf uang dapat digunakan untuk menghasilkan aset wakaf tidak bergerak seperti tanah kosong dengan mengembangkannya menjadi pusat-pusat kegiatan ekonomi. Dengan memanfaatkan wakaf uang, di atas tanah-tanah kosong tersebut dapat dibangun tempat usaha yang dapat disewakan dan hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ekonomi umat;

*Kedua*, wakaf uang dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, perguruan tinggi Islam, dan lain-lain. Dengan begitu, institusi pendidikan Islam dapat lebih mandiri dalam membiayai program dan kegiatannya, dengan tidak lagi menggantungkan diri pada bantuan pemerintah. Pada ujungnya akan tercipta perkembangan yang luar biasa dalam hal penyebaran dan penguatan ilmu pengetahuan dan pendidikan lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut;

*Ketiga*, untuk usaha mikro, keberadaan wakaf uang sangat potensial dalam mengembangkan usaha melalui penyaluran modal bagi usaha-usaha mikro tersebut. (Safitri, Zainul, et al., 2022)

Sebagai salah satu instrumen filantropi dalam islam wakaf di antaranya diharapkan dapat menghadirkan solusi bagi kesenjangan partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia. Angka putus kuliah di tahun 2020 sebanyak 601.333 (enam ratus seribu tiga ratus tiga puluh tiga) orang dari 2.163.681 (dua juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu) orang lulusan yang berarti terdapat sekitar 28% (dua puluh delapan persen) mahasiswa tidak dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. (Kemendikbud, 2020)

Wakaf uang memegang peranan penting dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang berkualitas. Dengan pengelolaan yang baik, perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi agar kesenjangan akses pendidikan tinggi dapat

dirasakan oleh seluruh masyarakat dengan menyediakan sarana penunjang pendidikan yang selaras dengan kondisi masyarakat saat ini dan mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia pada umumnya.

Dalam perkembangan pendidikan tinggi di Eropa pasca Revolusi Industri, para pemangku kebijakan sangat menyadari kehebatan instrumen Wakaf atau *Endowment* yang lahir dari kandungan ajaran Islam, terjadi proses *Transfer of Knowledge* dalam perwujudan wakaf atau *endowment*. Sebagaimana Universitas Oxford di Inggris, Universitas Harvard di Amerika dan berbagai universitas terkemuka lainnya di Eropa, Amerika Serikat dan Kanada memiliki Aset Wakaf tidak bergerak dan bergerak yang sangat mengejutkan, data menunjukkan bahwa Universitas Oxford memiliki 1,3 Milyar *Poundsterling* atau setara dengan 25,389 Trilyun Rupiah. sedangkan Harvard University memiliki aset Wakaf atau *Endowment* senilai 7,21 Milyar *Poundsterling* atau setara dengan 140,81 Trilyun Rupiah. Selanjutnya bagaimana dengan Aset Wakaf Universitas di Dunia Islam selain Universitas Al Azhar yang sudah terkenal dengan pengelolaan Wakafnya sejak ratusan tahun yang lalu. Dalam 20 tahun terakhir ini memperlihatkan tanda-tanda yang membanggakan.

Sebagaimana di Arab Saudi, King Saud University yang berlokasi di Riyadh, ibukota Arab Saudi, yang berstatus sebagai perguruan tinggi negeri tertua di Arab Saudi memiliki sumber anggaran penuh dari Pemerintah Arab Saudi. King Saud University memiliki Badan Wakaf dengan nilai aset wakaf sebesar 2,7 Milyar Dolar Amerika Serikat atau setara dengan 38,788 Trilyun Rupiah. Mayoritas merupakan aset wakaf tidak bergerak berupa 11 menara dan properti lainnya, yang kesemuanya merupakan wakaf produktif di bidang Bisnis dan Perdagangan, Perkantoran, Kesehatan, Perhotelan, Restoran, dan Pariwisata. Sebagian merupakan wakaf

khairi dan sebagian lagi merupakan wakaf musytarak yang dibangun dengan dana wakaf dari para wakif yang terdiri dari para pengusaha dan umat Islam. Yang menarik adalah Wakaf Dosen yang jumlahnya sangat signifikan. Ada berbagai tujuan dari Wakaf Dosen Universitas King Saud, tetapi yang paling utama adalah Kemandirian Finansial, mendanai riset dan inovasi baik untuk dosen maupun untuk mahasiswa S3, meningkatkan kualitas dosen, pengabdian kepada masyarakat dan mengembangkan kreatifitas dan keahlian mahasiswa. (Irwan & Alkusyairi, 2022)

### **B. Pendayagunaan Wakaf Tunai dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Tinggi Berkualitas.**

Wakaf pada bidang pendidikan memiliki urgensi yang signifikan, diantaranya adalah: (Santoso, 2021)

1. Menjamin kelestarian sarana pendidikan. Pendidikan yang mempunyai sasaran berkelanjutan memerlukan adanya sarana yang mendukung. Sarana tersebut dapat berupa tempat, gedung maupun alat-alat yang diperlukan yang berstatus sebagai wakaf agar sarana pendidikan menjadi lestari;
2. Menjamin biaya operasional pendidikan. Dengan tersedianya peserta didik tentu menimbulkan kebutuhan bagi tenaga pendidik yang memadai dalam proses pendidikan. Sehingga kebutuhan operasional pendidikan dapat disantuni dengan dana wakaf;
3. Menjamin internalisasi ilmu dan nilai. Menghindari masuknya pola kapitalistik yang masuk pada penyelenggaraan pendidikan yang menyerahkan pendidikan secara mutlak pada mekanisme pasar, padahal pendidikan adalah kebutuhan primer bagi masyarakat. internalisasi nilai-nilai berupa kejujuran, disiplin, tanggung jawab dan sebagainya diharapkan terlaksana, sehingga pendidikan bukan hanya sekedar penularan pengetahuan,

tetapi membutuhkan suri tauladan dari perilaku sivitas akademika;

4. Menjamin distribusi kesempatan pendidikan. Diharapkan penyelenggaraan pendidikan dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat yang membutuhkan pendidikan tinggi;
5. Menjamin pengembangan keilmuan. Dengan adanya program wakaf dalam bidang pendidikan secara umum maupun penelitian secara khusus, diharapkan pengembangan keilmuan dapat terjamin secara berkelanjutan dengan tersedianya sarana prasarana dan fasilitas yang memadai;
6. Menjamin kelestarian karya-karya keilmuan. Dalam hal ini wakaf dapat berbentuk wakaf perpustakaan agar kelestarian ilmu pengetahuan dapat dijaga secara berkelanjutan.

Dalam peta jalan SDGs Indonesia diuraikan arah kebijakan dan strategi pencapaian pendidikan tinggi berkualitas 2020-2024 sebagai berikut: (Kementerian PPN, 2017)

1. Penguatan pemerataan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas:
  - a. Menjalankan pemberian bantuan pendidikan dalam bentuk program beasiswa;
  - b. Menjalankan perkuliahan jarak jauh yang berkualitas;
  - c. Menyetarakan kualitas pendidikan tinggi antar wilayah melalui percepatan akreditasi program studi pendidikan tinggi di luar Pulau Jawa;
  - d. Meningkatkan dosen yang berkualitas antara lain melalui beasiswa S2/S3;
  - e. Meningkatkan dan menjamin mutu pendidikan.
2. Penguatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi:
  - a. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan vokasi yang sesuai dengan standar industri dan dunia usaha;
  - b. Pengawasan terhadap perizinan pendirian satuan pendidikan vokasi

- dan program studi baru yang tidak sesuai dengan standar dan kebutuhan industri atau pasar kerja;
- c. Pemberdayaan kewirausahaan di pendidikan tinggi vokasi.
3. Memperkuat Otonomi Perguruan Tinggi:
    - a. Mengupayakan skema pendanaan yang inovatif bagi perguruan tinggi melalui pemanfaatan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
    - b. Memperbaiki arah dan kualitas penelitian melalui penyederhanaan dan penguatan ekosistem pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Penguatan Otonomi Perguruan Tinggi:
  4. Menyelenggarakan program studi yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan industri:
    - a. Hubungan kemitraan perguruan tinggi dan industri untuk penyelarasan kurikulum, pengembangan program studi, kegiatan penelitian dan pengembangan;
    - b. Keluwesan dalam membuka dan menutup program studi untuk merespon dinamika pasar tenaga kerja.
  5. Mengembangkan perguruan tinggi menjadi pusat keunggulan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi:
    - a. Sering melakukan kerjasama dan data antar perguruan tinggi baik yang setingkat maupun yang berlainan jenjang;
    - b. Pengelompokan perguruan tinggi dalam bingkai deferensiasi misi.
  6. memperkuat sistem sertifikasi kompetensi vokasi, yaitu dengan memperkuat lembaga sertifikasi kompetensi, dan melakukan sinkronisasi antara sistem sertifikasi yang ada di sektor pendidikan dengan sektor lapangan kerja.

7. Menyelenggarakan program studi yang inovatif dan sesuai dengan kepentingan pembangunan dan industri:

- a. Hubungan kemitraan perguruan tinggi dan industri untuk menyelaraskan kurikulum, pengembangan program studi, kegiatan penelitian dan pengembangan;
- b. Keluwesan dalam membuka dan menutup program studi untuk merespon perubahan pasar kerja.

Guna merealisasikan arah kebijakan dan strategi tersebut, solusi yang ditawarkan adalah melalui pemanfaatan wakaf tunai baik dalam bentuk wakaf uang maupun wakaf melalui uang. Perguruan tinggi dituntut untuk memulai tahapan pencapaiannya dengan membentuk lembaga wakaf dengan menggali wakaf tunai dalam bentuk wakaf uang. Berbeda dengan wakaf tanah dan benda tidak bergerak lainnya, wakaf uang atau wakaf melalui uang memiliki kemudahan dalam penghimpunannya dan memiliki manfaat yang besar. Keluwesan wakaf uang atau wakaf melalui uang dinilai berdampak pada produktivitas wakaf itu sendiri.

Dua prinsip wakaf yakni keabadian dan kebermanfaatannya dapat ditemukan dalam wakaf uang atau wakaf melalui uang. Kendati bentuk fisik (benda) tidak dapat dilestarikan, namun nilai wakaf uang dapat dilestarikan. Sementara dari sisi asas manfaat, wakaf uang sangat berguna untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan masyarakat. Wakaf melalui uang memberikan kemudahan dari sisi nominal yang terjangkau, selain itu wakaf mudah untuk dikelola dan dikembangkan baik untuk modal pengembangan maupun sebagai penyertaan modal yang hasil atau keuntungannya ditujukan kepada mauquf 'alaih yang berhak memperoleh manfaat wakaf sesuai dengan peruntukan dalam ikrar wakaf. (Irwan & Alkusyairi, 2022)

Bahkan secara ekonomi, melalui model dan konsep wakaf uang ini, jangkauan mobilisasi wakaf uang akan terasa lebih merata bagi masyarakat yang

memerlukan dibandingkan dengan konsep wakaf konvensional. Adapun bentuk strategi wakaf tunai yang dapat dikembangkan dalam penghimpunan wakaf tunai salah satunya adalah model *Endowment Fund*, yaitu dana yang dihimpun dari berbagai sumber dengan beragam cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terkumpul dalam skala besar tersebut diinvestasikan dengan tetap menjaga keamanan secara hukum melalui lembaga penjamin syariah. (Atabik, 2014)

Irawati (Irawati et al., 2022) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat sejumlah variabel yang memberikan pengaruh terhadap minat berwakaf dan yang memberikan pengaruh terhadap minat berwakaf. Pada variabel sikap, norma subjektif, kepercayaan dan strategi penggalangan tidak memberikan pengaruh pada minat berwakaf tunai. Sedangkan variabel yang kemudian menjadi faktor yang mempengaruhi minat berdonasi pada program wakaf uang atau wakaf tunai antara lain:

1. Religiusitas mempengaruhi minat dana wakaf dalam bentuk wakaf uang. Komitmen agama yang kuat misalnya sholat lima waktu dan puasa di bulan Ramadhan berpotensi untuk membayar zakat secara sukarela karena menganggap hal tersebut merupakan kewajiban. Sedangkan religiusitas mempunyai hubungan yang cukup signifikan dengan minat membayar zakat penghasilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan salah satu jenis sedekah yang dianjurkan dalam Islam dan sebagai wujud amalan yang mulia dalam rangka memenuhi hak-hak orang lain dan menolong orang yang memerlukan.
2. Faktor sosial berpengaruh pada minat berwakaf dalam bentuk wakaf uang. Faktor sosial adalah sejauh mana seseorang merasakan pentingnya mendapat kepercayaan dari orang lain yang akan memberikan pengaruh terhadap penggunaan suatu sistem teknologi. Pada konteks sistem wakaf

uang tunai berbasis digital, faktor sosial yang mencakup pengaruh dari keluarga, teman atau rekan kerja, ulama atau ustadz dan Komunitas Islam yang diikuti oleh wakif memberikan pengaruh yang positif dan signifikan pada niat untuk memanfaatkan sistem wakaf uang tunai berbasis digital yang mengindikasikan bahwa nasihat dari keluarga dan teman atau rekan kerja dianggap penting oleh wakif terhadap keputusannya untuk berwakaf uang. (Wadi & Nurzaman, 2020)

3. Keadaan lingkungan yang mendukung. Situasi lingkungan sekitar cenderung memberikan pengaruh terhadap keputusan responden untuk berwakaf. Akhir-akhir ini, banyak tokoh masyarakat yang juga merupakan influencer yang dipakai untuk kepentingan lembaga wakaf untuk melakukan sosialisasi tentang wakaf menggunakan media digital dengan membuat konten video dan seminar-seminar untuk kepentingan wakaf. Melalui sosialisasi yang baik dari berbagai kalangan terkait, maka akan berdampak pada meningkatnya pengetahuan dan literasi masyarakat tentang wakaf, khususnya wakaf uang secara digital, literasi ini dapat berdampak pada niat masyarakat untuk berwakaf uang.
4. Kondisi fasilitas. Faktor kondisi fasilitas mempengaruhi minat dana wakaf dalam bentuk wakaf uang. Situasi yang memudahkan platform crowdfunding wakaf di mana individu memiliki kepercayaan yang lebih tinggi sesuai dengan kondisi fasilitas berdampak pada meningkatnya penggunaan platform crowdfunding berbasis wakaf.

Madiah (Tamimah, 2021) memaparkan bahwa dalam mencapai SDGs, lembaga wakaf harus mempunyai profesionalisme dan tujuan yang tepat dalam melakukan pengelolaan. Peta jalan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui program-program berikut ini:

1. Pengentasan kemiskinan. Melalui program ini diharapkan wakaf uang dapat disalurkan dan didayagunakan untuk pengentasan kemiskinan dengan cara memberdayakan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan modal kerja;
2. Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui wakaf uang diharapkan dapat dialokasikan untuk membangun rumah sakit dan menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Agar semua kalangan dapat menjangkau fasilitas kesehatan tersebut;
3. Pendidikan. Melalui dana wakaf tunai diharapkan dapat dialokasikan dalam pembangunan sarana prasarana pendidikan dan juga penyediaan fasilitas beasiswa sehingga dapat mempersempit kesenjangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari fasilitas pendidikan;
4. Sanitasi dan air bersih. Melalui dana wakaf tunai diharapkan dapat dialokasikan untuk pengadaan sarana sanitasi dan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan;
5. Tenaga kerja yang layak dan pertumbuhan ekonomi, dengan harapan dana wakaf dapat diperuntukkan bagi pelatihan untuk mendukung keterampilan, pemberian modal, dan pendampingan pengembangan karir;
6. Industri, inovasi, dan infrastruktur. Melalui dana wakaf uang, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pelatihan keterampilan usaha dan bantuan modal usaha;
7. Penyaluran wakaf tunai yang dikelola oleh nadzir dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat;
8. Pembangunan berkelanjutan dan pelayanan sosial. Melalui dana wakaf tunai diharapkan dapat memberikan bantuan pembangunan masjid, desa-desa terpencil dan rawan kerusakan moral.

## SIMPULAN

Wakaf tunai merupakan salah satu instrumen dalam filantropi islam, wakaf tunai juga merupakan elemen dari sektor finansial sosial yang diharapkan mampu membawa kemaslahatan bagi masyarakat secara berkelanjutan. Wakaf tunai berupa wakaf uang atau pun wakaf melalui uang dapat dijadikan alternatif dalam mengurai permasalahan dalam dunia pendidikan di antaranya adalah kualitas pendidikan itu sendiri dan kesenjangan dalam partisipasi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Langkah pertama adalah dengan mendirikan lembaga filantropi di perguruan tinggi guna menarik wakaf tunai yang bersifat dana abadi untuk dijadikan sumber pendapatan anggaran yang dialokasikan untuk mengatasi permasalahan kesempatan dalam pendidikan.

Pendidikan tinggi yang berkualitas merupakan pendidikan yang dapat diakses dengan aman dan nyaman, inklusif dijangkau oleh semua kalangan masyarakat dan mampu menyediakan sistem pendidikan yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Indikator pencapaian kualitas tersebut dituangkan dalam delapan indikator kinerja utama pendidikan tinggi sebagai rujukan dalam pencapaian standar mutu pendidikan di Indonesia.

Dengan adanya lembaga filantropi islam yang menyediakan instrumen wakaf tunai diharapkan mampu menghadirkan program-program yang dapat membawa banyak manfaat bagi perguruan tinggi mencapai pendidikan tinggi yang berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atabik, A. (2014). Strategi Pendayagunaan dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(2), 315–335.
- Bungin, B. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers.
- Charities Aid Foundation. (2022). *World Giving Index 2022 The Charities Aid Foundation is a leading charity*. 26.

- www.cafonline.org to
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2014). Himpunan Fatwa Keuangan Syariah. In Penerbit Erlangga. Erlangga.
- Dikti, D. (2020). Buku Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi (Vol. 21, Issue 1). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Fahrurroji. (2019). Wakaf Kontemporer. Badan Wakaf Indonesia.
- Firmansyah, A. R. (2021). Pengelolaan Wakaf Uang Pada Lembaga Pusat Pengelolaan Dana Sosial dalam Bidang Pendidikan di Universitas Airlangga Surabaya. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 13(1), 28–39. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v13i1.6390>
- Humaida, N., Aula Sa'adah, M., Huriyah, H., & Hasanatun Nida, N. (2020). Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (Sustainable Development Goals) Dalam Perspektif Islam. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(1), 131. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3483>
- Irawati, I., Hudaya, C., & Hasri, D. A. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Dana Abadi Berbentuk Wakaf Tunai di Perguruan Tinggi Swasta. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(8), 2855–2866. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i8.777>
- Irwan, Y. (IAI E.), & Alkusyairi, M. K. (IAI E.). (2022). Pendidikan Wakaf dan Peran Wakaf Bagi Perguruan Tinggi. 2(1), 50–62. <https://doi.org/10.14341/conf05-08.09.22-191>
- Jaharuddin. (2018). Potensi Wakaf Uang Untuk Pendidikan. *IKRAITH-HUMANIORA*, 2(2), 84–94.
- Kemendikbud. (2020). Statistik Pendidikan Tinggi (Higer Education Statistic) 2020. PDDikti Kemendikbud, 81–85. <https://pddikti.kemdikbud.go.id/publikasi>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). Pilar Pembangunan Sosial.
- Kementerian PPN. (2017). Peta Jalan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Kementerian PPN/Bappenas, 35.
- Kepmendikbud RI No. 754 /P/2020, (2020).
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2020). Tujuan 4: Memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua Target Nasional untuk Pendidikan. In Komisi Hak Asasi Manusia (Issue 1, pp. 1–10). <https://sdg.komnasham.go.id>
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In Rake Sarasin. PT Remaja Rosdakarya. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Perpres No. 59 Tahun 2017, 5 Kemenkumham 1 (2017). <https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahttp://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/58%0Ahttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P>
- Presidenri.go.id. (2021). Presiden Jokowi Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-uncurkan-gerakan-nasional-wakaf-uang/>
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33).
- Rozalinda. (2016). Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Safitri, A. O., Yuniarti, V. D., & Rostika, D. (2022). Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas di Indonesia: Analisis Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7096–7106.

- <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3296>
- Safitri, Zainul, M., & Abidin. (2022). Optimalisasi Wakaf Uang Produktif di Indonesia. *Syar'ie*, 5(2), 109–121.
- Santoso, K. B. (2021). Wakaf Pendidikan: Historis, Problem dan Solusi. *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah*, 4(1), 23–68.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kualitatif dan Kombinasi. In Alfabeta.
- Tamimah. (2021). Model Pengelolaan Wakaf Uang Di Lembaga Sinergi Foundation Dalam Mencapai SDGs (Sustainable Development Goals). 2(1), 77–91.
- UU RI No. 12 Tahun 2012, Undang Undang 18 (2012).
- UU Wakaf 41 Tahun 2004, 1 (2004). <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2004/41TAHUN2004UU.htm>
- Wadi, D. A., & Nurzaman, M. S. (2020). Millennials Behaviour towards Digital Waqf Innovation. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(3), 1–30. <https://doi.org/10.18196/ijief.3232>
- Www.sdg2030indonesia.org. (2017). Sustainable Development Goals.www. Sdg2030 indonesia.Org. <https://www.sdg2030indonesia.org/>